

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dibentuk pertama kali pada tahun 1975 dengan nama Bangdes / Pembangunan Desa, pada tahun 1985 dari Bangdes menjadi PMD (Pembangunan Masyarakat Desa), berubah lagi pada tahun 1990 tetap PMD tapi dari Pembangunan menjadi Pemberdayaan Masyarakat Desa, setelah itu di ganti lagi pada tahun 2009 menjadi BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa), pada bulan Oktober 2016 berubah nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai sekarang.

Dasar Hukum, Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut, golongan 4 ada 9 orang, golongan 3 ada 25 orang dan golongan 2 ada 11 orang, dan tenaga harian lepas sebanyak 15 orang.

Berkut beberapa hal tentang visi misi dan struktur organisasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut;⁴¹

1. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

⁴¹ Wawancara bersama Bapak Andri Irawan, S.IP selaku Sekretaris DPMD, pada tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.45 WIB.

Dalam upaya memberikan kontribusi yang maksimal pada pencapaian tujuan (mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Karawang) maka Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) menetapkan Visi dan Misi DPMD sebagai berikut;

a. Visi

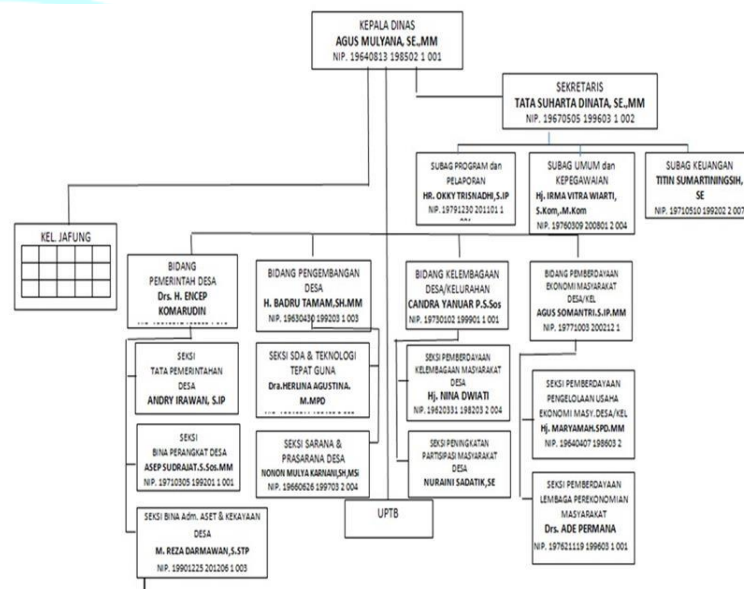
Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri melalui pemberdayaan masyarakat desa pemerintahan desa menuju masyarakat Karawang yang sejahtera.

b. Misi

- 1) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- 2) meningkatkan tata pemerintahan desa
- 3) meningkatkan perekonomian masyarakat desa
- 4) meningkatkan kelembangaan Masyarakat
- 5) mengembangkan sumber daya desa

2. Struktur Organisasi

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



B. DESA SUKAMERTA

Sampai saat ini belum ditemukan adanya dokumen ataupun prasasti yang menceritakan tentang sejarah Desa Sukamerta, namun demikian berdasarkan keterangan para pelaku sejarah yang ada bahwasannya Desa Sukamerta pada awalnya bernama Desa Rawamerta.

Tidak ada yang tahu persis kapan terjadinya perubahan nama dari Desa Sukamerta menjadi Desa Sukamerta. Nama Rawamerta itu sendiri kini menjadi nama sebuah Kecamatan yang membawahi 13 (tiga belas) desa termasuk Desa Sukamerta didalamnya.

Berikut beberapa hal tentang kondisi kependudukan, pemerintahan dan visi misi dari Desa Sukamerta sebagai berikut;⁴²

1. Kependudukan

Penduduk Desa Sukamerta berdasarkan data terakhir tercatat pada tahun 2021 sebanyak 4.162 jiwa.

2. Pemerintahan

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Sukamerta terbagi dalam 4 (empat) dusun, 14 (empat belas) rt, dan 7 (tujuh) rw, masing-masing sebagai berikut:

- 1) Dusun Sumurbatu, terdiri dari RT. 001, RT. 002, RT. 003, dan RT. 004.
- 2) Dusun Krajan, terdiri dari RT. 005, RT.006, RT.007, dan RT. 008.
- 3) Dusun Krajan II, terdiri dari RT.009, RT.010, RT.011, RT. 012.
- 4) Dusun Neglasari terdiri dari RT.013, RT. 014

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Sususnan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, adalah:

a. Pemerintahan Desa

⁴² Wawancara bersama Bapak Abdul Azis selaku Sekretaris Desa Sukamerta, pada tanggal 7 Februari 2022, Pukul 10.45 WIB.

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Pelaksana Teknis
- 4) Pelaksana Kewilayahan

b. Perangkat Desa, terdiri dari:

- 1) Kepala Desa : H. Ahmad Holidin
- 2) Sekretaris Desa : Abdul Azis, terdiri dari Kaur Umum dan Perencanaan : Ahmad Hasan Bari, dan Kaur Keuangan : Gugy Guztaman
- 3) Pelaksana Teknis, terdiri dari Kasi Pemerintahan : Asep Ahmad Maulana, Kasi Pelayanan : Dewi Pratiwi, dan Kasi Kesejahteraan : Erlinda Adiningrum
- 4) Pelaksana kewilayahan, terdiri dari Kepala Dusun Sumurbatu : Asep Budi Seiawan, Kepala Dusun Krajan I : Niko Rizki Ansyah, Kepala Dusun Krajan II : Jalaludin, Kepala Dusun Neglasari : Rival Buana Barkah

c. Aparatur Desa

Jumlah Aparat Pemerintah Desa / Perangkat Desa Sukamerta Tahun 2021 seluruhnya sebanyak 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 1(satu) orang Kepala Desa dan 9 (sembilan) orang Perangkat Desa.

Perangkat Desa terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 2 (dua) Kepala Urusan, 3 (tiga) orang Pelaksana Teknis,

yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan, Serta 4 (empat) orang Kepala Dusun.

d. Visi dan Misi Desa Sukamerta

1) Visi

Memperlihatkan kondisi pada saat ini dan tantangan yang akan dihadapi selama 6 (enam) tahun ke depan serta dengan pertimbangan modal dasar yang dimiliki maka visi pembangunan desa sukamerta dengan motivasi “ semangat perubahan” adalah aman, sejahtera, religius, dan inovatif. visi dimaksud diringkas menjadi “ASRI” yang dapat diartikan sebagai, Desa yang aman, sejahtera, religious dan inovatif, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, subur makmur, dan selalu ingin maju disegala bidang demi tercapainya semangat perubahan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Desa Sukamerta 6 (enam) tahun ke depan. Pertumbuhan yang pesat dari pembangunan pondok pesantren. Desa Sukamerta yang ASRI ditandai dengan kondisi lingkungan kehidupan sosial yang makin dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masyarakat yang diakui dalam sistem keagamaan nasional, kondisi ideal kehidupan agamis ditunjukkan dari;

- a) meningkatkan jadt diri dan karakter masyarakat yang makin beriman dan bertaqwa.
- b) menguatnya kemitraan dan tanggung jawab dalam pembangunan pendidikan keagamaan desa sukamerta.
- c) menguatnya kesolehan social masyarakat dan aparatur pemerintah desa serta memperkokoh silahturahmi antar umat beragama untuk menguatkan pengamatan agama dalam kehidupan berkeluarga,, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Desa Sukamerta yang sejahtera ditandai dengan kondisi kehidupan masyarakat Desa Sukamerta yang memenuhi stsandar kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan dan bermata pencaharian layak serta jaminan keamanan dengan senantiasa mempertimbangkan kelestarian daya dukung lingkungan yang berkelanjutan. Kondisi ideal di bidang pendidikan ditunjukkan dengan; meningkatnya tingkat pendidikan formal masyarakat yang dilihat dari target pendidikan dasar telah tuntas dan memasuki tahapan pendidikan tingkat menengah.

2) Misi

- a) semangat perubahan demi kesejahteraan masyarakat desa sukamerta

- b) menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis, transparansi, partisipatif dan akuntabilitas
- c) meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat sesuai dengan peranan, tugas dan fungsinya
- d) meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat yang merata.
- e) meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis agama dan budaya
- f) mengembangkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
- g) memberdayakan peranan kaum perempuan dan generasi muda dengan tetap memelihara adat istiadat dan budaya lokal
- h) menciptakan pelestarian lingkungan hidup serta menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

4. Panitia Sebelas

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tata Cara

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.⁴³ Perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. Pembentukan Panitia Kepala Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Panitia sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2021 dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud terhitung sejak pembentukan sampai pelaksanaan pelantikan kepala desa hasil pemilihan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

⁴³ ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa